



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN

JALAN RAGUNAN NO. 29 PASAR MINGGU JAKARTA 12540 KOTAK POS 76 PSM

TELEPON (021) 7806202, 7806203, 7806204

WEBSITE: www.brmp.pertanian.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
NOMOR 641/Kpts/OT.050/H/05/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA LAYANAN INFORMASI PUBLIK
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN,

- Menimbang : a. bahwa pengelolaan dan pelayanan informasi publik dan dokumentasi pada Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian mempunyai peran penting dalam memberikan informasi terkait kebijakan penyelenggaraan perakitan dan modernisasi bidang pertanian serta membantu mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kinerja Badan Publik;
- b. bahwa dalam rangka mengkoordinasikan penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, pengamanan, dan pelayanan Informasi Publik pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian secara cepat, tepat, dan sederhana kepada pemohon informasi, perlu menetapkan Tim Pengelola Layanan Informasi Publik Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
- c. bahwa pejabat/pegawai yang namanya tercantum dalam Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk ditetapkan sebagai Tim Pengelola Layanan Informasi Publik Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian tentang Pembentukan Tim Pengelola Layanan Informasi Publik Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 389);
7. Keputusan Presiden Nomor 55/TPA Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pertanian;
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01 Tahun 2025 tentang Layanan Informasi Publik Lingkup Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 20);
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 14);
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 250);
12. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 337/Kpts/KP.240/A/05/2025 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Eselon I Lingkup Kementerian Pertanian;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA LAYANAN INFORMASI PUBLIK BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN.

KESATU : Membentuk Tim Pengelola Layanan Informasi Publik Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang selanjutnya disebut "Tim Pengelola Layanan Informasi Publik BRMP" dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pengelola Layanan Informasi Publik BRMP sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari susunan keanggotaan sebagai berikut:

- I. Atasan PPID : Kepala Badan Perakitan dan Pelaksana Modernisasi Pertanian Eselon I
- II. PPID Pelaksana : Sekretaris Badan Perakitan dan Eselon I Modernisasi Pertanian
- III. Penyedia Dokumen Informasi :
 1. Ketua Kelompok Substansi Perencanaan
 - a. Ketua Tim Kerja Program
 - b. Ketua Tim Kerja Anggaran
 - c. Ketua Tim Kerja Perancang Kebijakan Modernisasi Pertanian
 2. Ketua Kelompok Substansi Keuangan dan Barang Milik Negara
 - a. Ketua Tim Kerja Perbendaharaan
 - b. Ketua Tim Kerja Akuntansi dan Verifikasi
 - c. Ketua Tim Kerja Barang Milik Negara
 3. Ketua Kelompok Substansi Hukum, Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat
 - a. Ketua Tim Kerja Hukum
 - b. Ketua Tim Kerja Pengelolaan Kerja Sama
 - c. Ketua Tim Kerja Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik
 4. Ketua Kelompok Substansi Evaluasi dan Pelaporan
 - a. Ketua Tim Kerja Data dan Layanan Perizinan
 - b. Ketua Tim Kerja Evaluasi dan Pelaporan
 - c. Ketua Tim Kerja Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan dan Pengendalian Intern
 5. Kepala Bagian Umum
 - a. Ketua Tim Kerja Organisasi
 - b. Ketua Tim Kerja Sumber Daya Manusia;
 - c. Ketua Tim Kerja Mutasi dan Pengelolaan Jabatan Fungsional
 - d. Ketua Tim Kerja Tata Usaha dan Rumah Tangga

IV. Pengelola Sistem Informasi Publik

- Penanggung Jawab : Aulia, S.TP., M.M.
Ketua Kelompok Substansi Evaluasi dan Pelaporan
- Anggota : 1. Tundunsekar, S.Sos., M.A.
Ketua Tim Kerja Data dan Layanan Perizinan
2. Mohamad Maulana, A.Md.
Anggota Tim Kerja Data dan Layanan Perizinan
3. Sony Sanjaya, S.Kom
Anggota Tim Kerja Data dan Layanan perizinan

V. Pengelola Layanan Informasi

- Penanggung Jawab : Elita Rahmarestia Widjaya, S.T.P.,
M.Eng.,Sc., Ph.D
Ketua Kelompok Hukum, Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat
- Anggota : 1. Intan Yudia Nirmala, S.P., M.Si
Ketua Tim Kerja Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik
2. Yanuar Budi Haristono, S.Sos., M.Si
Anggota Tim Kerja Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik
3. Amalia Gillyastuti Sudarso, S.I.Kom.
Anggota Tim Kerja Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik
4. Dara Karamatika Larasati, S.Sos
Anggota Tim Kerja Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik

KETIGA : Tim Pengelola Layanan Informasi Publik Unit Kerja BRMP sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Atasan PPID Pelaksana Eselon I mempunyai tugas:
 - a. menyelesaikan keberatan atas permintaan informasi publik pada Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
 - b. mewakili dan/atau mendampingi Unit Kerja (UK) atau Unit Pelaksana Teknis (UPT) dalam proses penyelesaian sengketa di Komisi Informasi Daerah dan/atau di pengadilan; dan
 - c. melakukan pembinaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan informasi publik yang dilakukan oleh PPID Pelaksana dan PPID Pelaksana UPT.
2. PPID Pelaksana Eselon I
 - a. mengoordinasikan penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, pengamanan informasi dan pelayanan informasi publik pada Unit Organisasi Eselon I secara cepat, tepat, dan sederhana;
 - b. menyiapkan bahan uji konsekuensi di Unit Organisasi Eselon I atau Unit Pelaksana Teknis;

- c. melakukan pengelolaan, pemeliharaan, pemutakhiran, dan menerbitkan Daftar Informasi Publik pada Unit Organisasi Eselon I;
- d. menyiapkan saran/tanggapan atas permohonan, keberatan dan/atau sengketa pelayanan Informasi Publik;
- e. menyiapkan bahan klasifikasi Informasi Publik;
- f. melakukan fasilitasi terhadap sengketa Informasi Publik; dan
- g. menyampaikan laporan secara berkala kepada atasan PPID Pelaksana dan PPID Utama.

3. Pengelola Sistem Informasi Publik

menyediakan data dukung dan dokumen informasi publik sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

4. Penyedia Dokumen Informasi

mengelola dokumen informasi publik pada *website* serta sistem informasi publik yang informatif dan mudah diakses oleh masyarakat.

5. Petugas Pelayanan Informasi

- a. melakukan pelayanan informasi publik secara langsung di konter layanan informasi publik maupun secara daring (*online*);
- b. melakukan verifikasi persyaratan pemohon informasi publik; dan
- c. menyiapkan kebutuhan PPID dalam proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik.

KEEMPAT : Seluruh biaya yang diperlukan sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Mei 2025



KEPALA BADAN PERAKITAN DAN
MODERNISASI PERTANIAN,

FADJRY DJUFRY

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

- 1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;
- 2. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian;
- 3. Kepala Unit Kerja/Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian
- 4. Yang bersangkutan.